



Nomor : W.13-PP.04.02-646 5 Agustus 2026
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan
Peraturan Bupati Tegal

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
di-tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 100.3.2/1476-2/3-01.02 tertanggal 3 Agustus 2026 perihal Permohonan E-Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Peraturan Bupati tentang Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
2. Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
3. Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sertifikat Elektronik Pada Pemerintah Desa; dan
4. Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Rancangan Peraturan Bupati tersebut dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

